



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 669 /VI.04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr.H.BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas (mutasi) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/578.1/VI.04/HK/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia, tugas, tanggung jawab dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/578.1/VI.04/HK/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Sept. 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 669 /VI.04/HK/2019
 TANGGAL : 20 Sept 2019

**SUSUNAN PERSONALIA, TUGAS, TANGUNG JAWAB DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr.H.BOB BAZAR, SKM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Dr. MEDIA APRILIANA, MKM. NIP. 19660414 200212 2 002	Direktur RSUD Dr.H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	Pemimpin BLUD RSUD Dr. H. Bob. Bazar, SKM Kalianda Kab. Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisiensi dan produktivitas; 2. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD; 3. Menyusun Renstra Bisnis BLU; 4. Menyiapkan RBA; 5. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis; 6. Menetapkan pejabat lainnya sesuai yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah;

				8. Pemimpin bertindak selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
2	Eli Rosmaliana, SKM. NIP. 19790708 200501 2 011	Ka. Sub. Bag Keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	Pejabat Keuangan BLUD RSUD Dr. H. Bob. Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan Kebijakan terkait pengelolaan keuangan; 2. Mengoordinasikan penyusunan RBA; 3. Menyiapkan DPA BLUD; 4. Melakukan Pengelolaan pendapatan dan belanja; 5. Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi; 6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; 7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; 8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan 9. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
3.	Rita Gusviana, SE. NIP. 19820821 200701 2 003	Staf Bagian Keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	Staf Pejabat Keuangan BLUD RSUD Dr. H. Bob. Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pejabat Keuangan Menyiapkan DPA BLUD; 2. Membantu Pejabat Keuangan Melakukan Pengelolaan pendapatan dan belanja; 3. Membantu Pejabat Keuangan Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi; 4. Membantu Pejabat Keuangan Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; 5. Membantu Pejabat Keuangan Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

				6. Membantu Pejabat Keuangan Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
4.	Rizal Alfian, SKM.MM. NIP. 19770502 199603 1 001	Ka. Subbag Perencanaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	Pejabat Teknis BLUD RSUD Dr. H. Bob. Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; 2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; 3. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan 4. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional BLUD kepada Pemimpin BLUD; 5. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
5.	Ramayeni Yulfitri, SE NIP. 19830707 200701 2 006	Staf Bagian Perencanaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	Staf Pejabat Teknis BLUD RSUD Dr. H. Bob. Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pejabat Teknis menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; 2. Membantu Pejabat Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; 3. Membantu Pejabat Teknis mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan 4. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Teknis, pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
6	Mardiyanti, Amd. Ml NIP. 19791122 200604 2 013	Staf Bagian Keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

				<p>dalam rangka pelaksanaan pengeluaran BLUD pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;</p> <p>2. Secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan BLUD.</p>
7	<p>Destia Niasari,SE. NIP. 19820407 200701 2 002</p>	<p>Staf Bagian Keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan</p>	<p>Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kab. Lampung Selatan</p>	<p>1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran BLUD pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM</p> <p>2. Secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan BLUD</p>

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAJTO